



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang terbuka, transparan, dan bertanggungjawab, maka diperlukan adanya suatu pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
dan
BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - laporan operasional;
 - laporan perubahan ekuitas;
 - neraca;
 - laporan arus kas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk dokumen pendukung yang dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 5.124.474.001.353,81
b. Belanja	Rp 4.047.272.765.263,48
surplus/defisit (a-b)	Rp 1.077.201.236.090,33
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 540.865.228.850,43
- Pengeluaran	Rp 39.000.000.000,00
Pembiayaan netto	Rp 501.865.228.850,43
d. SiLPA	Rp 1.579.066.464.940,76

Pasal 3...

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (663.407.783.906,81) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan	Rp 4.461.066.217.447,00
2. realisasi	<u>Rp 5.124.474.001.353,81</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp (663.407.783.906,81)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 897.958.681.033,52 dengan rincian adalah sebagai berikut:

1. anggaran belanja	Rp 4.945.231.446.297,00
2. realisasi	<u>Rp 4.047.272.765.263,48</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp 897.958.681.033,52

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (1.561.366.464.940,33) dengan rincian adalah sebagai berikut:

1. surplus/defisit	Rp (484.165.228.850,00)
2. realisasi	<u>Rp 1.077.201.236.090,33</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp (1.561.366.464.940,33)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (1.200.000.000,43) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan	Rp 539.665.228.850,00
2. realisasi	<u>Rp 540.865.228.850,43</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp (1.200.000.000,43)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 16.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp 55.500.000.000,00
2. realisasi	<u>Rp 39.000.000.000,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp 16.500.000.000,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (17.700.000.000,43) dengan rincian adalah sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto	Rp 484.165.228.850,00
2. realisasi	<u>Rp 501.865.228.850,43</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp (17.700.000.000,43)

g. selisih...

g. selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sejumlah Rp (1.579.066.464.940,76) dengan rincian adalah sebagai berikut:

1. anggaran SiLPA	Rp	0,00
2. realisasi	Rp	<u>1.579.066.464.940,76</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	(1.579.066.464.940,76)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	539.665.228.850,43
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	<u>539.665.228.850,43</u>
c. saldo	Rp	0,00
d. sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp	<u>1.579.066.464.940,76</u>
e. saldo	Rp	1.579.066.464.940,76
f. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00
g. lain-lain	Rp	0,00
h. saldo anggaran lebih akhir	Rp	<u>1.579.066.464.940,76</u>

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. pendapatan-laporan operasional	Rp	7.044.042.005.662,46
b. beban	Rp	3.643.650.212.483,01
c. surplus kegiatan operasional	Rp	3.400.391.793.179,45
d. defisit kegiatan non operasional	Rp	(7.006.847.083,95)
e. surplus sebelum pos luar biasa	Rp	3.393.384.946.095,50
f. defisit dari pos luar biasa	Rp	(3.908.389.510,00)
g. surplus-laporan operasional	Rp	3.389.476.556.585,50

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. ekuitas awal...

a. ekuitas awal	Rp	9.930.426.337.963,07
b. surplus laporan operasional	Rp	3.389.476.556.585,50
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	(341.378.491,44)
d. ekuitas akhir	Rp	13.319.561.516.057,13

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	13.400.838.198.764,51
b. jumlah kewajiban	Rp	81.276.682.707,38
c. jumlah ekuitas dana	Rp	13.319.561.516.057,13

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 januari tahun 2022	Rp	539.688.244.555,43
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	2.083.119.272.528,44
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(1.043.718.036.438,11)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(23.015.705,00)
f. saldo kas akhir per 31 desember tahun 2022	Rp	1.579.555.153.496,10

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Laporan perubahan saldo anggaran lebih, tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12...

Pasal 12

Laporan operasional, tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Laporan perubahan ekuitas, tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Neraca, tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Laporan arus kas, tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Catatan atas laporan keuangan, tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Daftar rekapitulasi piutang daerah, tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih, tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir, tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah, tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21...

Pasal 21

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Daftar rekapitulasi aset tetap, tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan, tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Daftar rekapitulasi aset lainnya, tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Daftar dana cadangan daerah, tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Daftar kewajiban jangka pendek, tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Daftar kewajiban jangka panjang, tercantum dalam Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, tercantum dalam Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30...

Pasal 30

Penjabaran lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 28 Agustus 2023
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 28 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : (64.08/I/49/3/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH
Pembina / IVa
NIP. 19850112 201101 1 003

